



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus /2023PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Supiadi Alias Supi Bin Sabran;
Tempat lahir : Mamas;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mamas Baru, Kecamatan Darul Hasanah,
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2023 ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUPIADI Als SUPI Bin SABRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan "**percobaan tindak pidana ekonomi**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) Perpres RI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 53 KUH Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPIADI Als SUPI Bin SABRAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat 50 kg / sak**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit mobil barang model light truck merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE SUPER HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi BAIHAKI;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa SUPIADI Alias SUPI Bin SABRAN bersama-sama dengan saudara SUKRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan HASAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Pos Perbatasan Lawe Pakam, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mencoba melakukan secara bersama-sama**

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi BAIHAKI dihubungi oleh Sdr. SAMSUL untuk muat pupuk ke gudang PIM, setelahnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi BAIHAKI langsung masuk ke gudang PIM untuk memuat pupuk jenis UREA sebanyak 10 (sepuluh) ton milik CV. SAUDARA KEMBAR untuk dibawa ke gudang di Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi BAIHAKI telah selesai muat pupuk di gudang PIM dan membawa mobil Colt Diesel warna kuning milik Saksi BAIHAKI dengan Nopol BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk UREA sejumlah 10 (sepuluh) ton tersebut dan memarkirkannya didepan rumah Saksi BAIHAKI di Desa Pulonas, Kec. Babussalam. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi BAIHAKI bersama Saksi SUKRI dan Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Kabupten Gayo Lues, Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa langsung melapor kepada gudang penyanggah distributor CV. SAUDARA KEMBAR untuk membongkar pupuk tersebut di kios pengecer. Selanjutnya Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa segera kembali ke Kutacane;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa telah tiba di Kutacane. Kemudian setibanya di depan rumah Saksi BAIHAKI di Desa Pulonas, Saksi BAIHAKI dan Saksi SUKRI turun dari mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa menanyakan untuk muatan selanjutnya akan dimuat ke gudang tanpa Saksi BAIHAKI ikut dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi BAIHAKI menyuruh Saksi SUKRI untuk melihat Terdakwa di gudang PIM untuk memastikan apakah sudah mulai memuat pupuk atau belum. Setelahnya Saksi SUKRI memberitahukan kepada Saksi BAIHAKI jika muat pupuk yang dimaksud akan dilakukan setelah siang dan Saksi SUKRI hendak mengecek ke gudang PIM pada saat yang dimaksud;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai Saksi SUKRI di Doorsmer Balqis di Desa Pulonas, Kec. Babussalam untuk menanyakan jam buka dari gudang PIM dan dijawab oleh Saksi SUKRI jika gudang PIM buka sekira pukul 14.00 Wib yang kemudian Saksi SUKRI pulang ke rumah untuk tidur. Sekira pukul

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib Saksi SUKRI pergi menuju gudang PIM di Terminal Terpadu Desa Kutarih, Kec. Babussalam dan setibanya disana Saksi SUKRI menanyakan kepada Terdakwa apakah untuk hari ini jadi berangkat mengangkut pupuk tersebut dan Terdakwa menjawab jika hari ini pupuk akan diangkut tapi tidak menuju ke Gayo Lues dan Saksi SUKRI menyetujuinya dan meninggalkan gudang PIM untuk pulang kerumahnya;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi BAIHAKI Desa Pulonas setibanya disana Terdakwa bersama Saksi BAIHAKI dan Saksi SUKRI Terdakwa katakan "GIMANA UDAH DAPAT BUANGAN TADI" dikatakan oleh Saksi BAIHAKI "UDAH BANG CUMAN HARGANYA 190 RIBU PER SAK, KADANG KAMU BISA CARI BUANGAN YANG LEBIH MAHAL DARI SITU" Terdakwa katakan "COBA DULU TERDAKWA TELPONIN" sehingga Terdakwa langsung menelpon Sdr. INDRA, 40 Tahun, Supir Mobil Fuso dengan tulisan DONGAN SAHUTA disamping Baknya, Desa Lawe Desky Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara mengatakan "INDRA DIMANA ADA ORANG MAU BELI PUPUK 10 TON" dikatakan oleh Sdr. INDRA "ADA YANG MAU BELI DI MARDINDING" Terdakwa tanya "BERAPA HARGANYA" Sdr. INDRA mengatakan "230.000,- PER SAK" Terdakwa tanya lagi "SIAPA YANG BELI" Sdr. INDRA mengatakan "NANTI TELPON BANG SETELAH BERANGKAT".

Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi BAIHAKI dan Saksi SUKRI gimana dan Saksi BAIHAKI mengatakan "COCOK TU BANG" kemudian Saksi SUKRI mengatakan "TUNGGU DULU TE KELUAR DULU AKU KUJUMPAI LU ABANGKU YANG TENTARATU UNTUK NGAWAL KITA SEKALIAN NYARIK CANEL" sehingga Saksi SUKRI langsung pergi dari rumah Saksi BAIHAKI dan tidak lama kemudian Saksi SUKRI kembali ke rumah Saksi BAIHAKI dan setibanya di rumah Saksi BAIHAKI Saksi SUKRI mengatakan "GAK BERANI ABANGKU YANG TENTARA TADI NGAWAL KITA" Terdakwa katakan "KALAU GITU GAK USAH JADI NANTI BAHAYA CUMAN KITA" Saksi BAIHAKI mengatakan "GAK PAPA TUBANG BAGUS BUAT TENDANYA NANTI DIKIRA ORANG POS JAGUNG, KALAU GITU TUNGGU SETELAH MAGRIB BERANGKAT SEKALIAN MOBIL JAGUNG BERANGKATNYA STELAH MAGRIB" setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HASAN meminta uang pupuk 2 sak sehingga Sdr. HASAN datang kerumah Saksi BAIHAKI dan memberikan uang pupuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- Setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUKRI langsung masang tenda ditanya oleh Sdr. HASAN "MAU KEMANA TUJUAN KALIAN BANG" Terdakwa katakan "MARDINDING" Sdr. HASAN mengatakan "IKUT AKUPUN BANG" Terdakwa katakan "BOLEH" selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAIHAKI "KAO IKUTKIN BERANGKAT" Saksi BAIHAKI mengatakan "GAK USAH BANG,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA ORANG AJA KALIAN BERANGKAT SAMA HASAN" sehingga Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. HASAN langsung berangkat membawa pupuk urea bersubsidi sebanyak 10 Ton dengan menggunakan mobil Dum Truk BL-8609-HB pupuk bersubsidi jenis UREA sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) zak tujuan Mardinding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan setibanya Saksi SUKRI di Gang Masjid Desa Pulonas Saksi SUKRI dan Terdakwa singgah di rumah Sdr. HASAN (DPO) untuk menurunkan 2 (dua) zak pupuk UREA yang diangkut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SUKRI jika sebelumnya telah menurunkan 5 (lima) zak pupuk di gudang PIM sebelum Terdakwa menjemput Saksi SUKRI. Selanjutnya Saksi SUKRI bersama dengan Terdakwa dan Sdr. HASAN melanjutkan perjalanan hingga mendekati pos perbatasan Lawe Pakam Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKRI jika tujuan mobil itu adalah ke Mardinding. Tepat sesampainya pada pos perbatasan Lawe Pakam tersebut mobil dihentikan oleh petugas kepolisian dan menanyakan apa yang diangkut dalam mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HASAN menjawab jika mobil sedang memuat jagung namun setelah diperiksa oleh petugas yakni Saksi SARIL ADAMI dan Saksi ABDALLAH ternyata petugas menemukan jika yang diangkut adalah pupuk bersubsidi jenis UREA sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) zak yang terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya sehingga Saksi SUKRI diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Terdakwa bersama hasan berhasil melarikan diri dan pada 6 april 2023 Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang penjualan produk-produk pertanian dan tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dimana Pupuk Bersubsidi jenis UREA sebagaimana yang menjadi obyek transaksi Saksi SUKRI merupakan barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau,

Kedua

Bahwa Terdakwa **SUPIADI Als. SUPI Bin SABRAN** bersama-sama dengan **Saudara SUKRI (dalam berkas perkara terpisah) dan HASAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Pos Perbatasan Lawe Pakam, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mencoba melakukan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum selaku pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi BAIHAKI dihubungi oleh Sdr. SAMSUL untuk muat pupuk ke gudang PIM, setelahnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi BAIHAKI langsung masuk ke gudang PIM untuk memuat pupuk jenis UREA sebanyak 10 (sepuluh) ton milik CV. SAUDARA KEMBAR untuk dibawa ke gudang di Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi BAIHAKI telah selesai muat pupuk di gudang PIM dan membawa mobil Colt Diesel warna kuning milik Saksi BAIHAKI dengan Nopol BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk UREA sejumlah 10 (sepuluh) ton tersebut dan memarkirkannya di depan rumah Saksi BAIHAKI di Desa Pulonas, Kec. Babussalam. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi BAIHAKI bersama Saksi SUKRI dan Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Kabupten Gayo Lues, Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa langsung melapor kepada gudang penyanggah distributor CV. SAUDARA KEMBAR untuk membongkar pupuk tersebut di kios pengecer. Selanjutnya Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa segera kembali ke Kutacane;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa telah tiba di Kutacane. Kemudian setibanya di depan rumah Saksi BAIHAKI di Desa Pulonas, Saksi BAIHAKI dan Saksi SUKRI turun dari mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa menanyakan untuk muatan selanjutnya akan dimuat ke gudang tanpa Saksi BAIHAKI ikut dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi BAIHAKI menyuruh Saksi SUKRI untuk melihat Terdakwa di gudang PIM untuk memastikan apakah sudah mulai memuat pupuk atau belum. Setelahnya Saksi SUKRI memberitahukan kepada Saksi BAIHAKI jika muat pupuk yang dimaksud akan dilakukan setelah siang dan Saksi SUKRI hendak mengecek ke gudang PIM pada saat yang dimaksud;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai Saksi SUKRI di Doorsmer Balqis di Desa Pulonas, Kec. Babussalam untuk menanyakan jam buka dari gudang PIM dan dijawab oleh Saksi SUKRI jika gudang PIM buka sekira pukul 14.00 Wib yang kemudian Saksi SUKRI pulang ke rumah untuk tidur. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi SUKRI pergi menuju gudang PIM di Terminal Terpadu Desa Kutarih, Kec. Babussalam dan setibanya disana Saksi SUKRI menanyakan kepada Terdakwa apakah untuk hari ini jadi berangkat mengangkut pupuk tersebut dan Terdakwa menjawab jika hari ini pupuk akan diangkut tapi tidak menuju ke Gayo Lues dan Saksi SUKRI menyetujuinya dan meninggalkan gudang PIM untuk pulang kerumahnya;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi BAIHAKI Desa Pulonas setibanya disana Terdakwa bersama Saksi BAIHAKI dan Saksi SUKRI Terdakwa katakan "GIMANA UDAH DAPAT BUANGAN TADI" dikatakan oleh Saksi BAIHAKI "UDAH BANG CUMAN HARGANYA 190 RIBU PER SAK, KADANG KAMU BISA CARI BUANGAN YANG LEBIH MAHAL DARI SITU" Terdakwa katakan "COBA DULU TERDAKWA TELPONIN" sehingga Terdakwa langsung menelpon Sdr. INDRA, 40 Tahun, Supir Mobil Fuso dengan tulisan DONGAN SAHUTA disamping Baknya, Desa Lawe Desky Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara mengatakan "INDRA DIMANA ADA ORANG MAU BELI PUPUK 10 TON" dikatakan oleh Sdr. INDRA "ADA YANG MAU BELI DI MARDINDING" Terdakwa tanya "BERAPA HARGANYA" Sdr. INDRA mengatakan "230.000,- PER SAK" Terdakwa tanya lagi "SIAPA YANG BELI" Sdr. INDRA mengatakan "NANTI TELPON BANG SETELAH BERANGKAT".

Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi BAIHAKI dan Saksi SUKRI gimana dan Saksi BAIHAKI mengatakan "COCOK TU BANG" kemudian Saksi SUKRI mengatakan "TUNGGU DULU TE KELUAR DULU AKU KUJUMPAI LU ABANGKU YANG TENTARATU UNTUK NGAWAL KITA SEKALIAN NYARIK CANEL" sehingga Saksi SUKRI langsung pergi dari rumah Saksi BAIHAKI dan tidak lama kemudian Saksi SUKRI kembali ke rumah Saksi BAIHAKI dan setibanya di rumah Saksi BAIHAKI Saksi SUKRI mengatakan "GAK BERANI ABANGKU YANG TENTARA TADI NGAWAL KITA" Terdakwa katakan "KALAU GITU GAK USAH JADI NANTI BAHAYA CUMAN KITA" Saksi BAIHAKI mengatakan "GAK PAPA TUBANG BAGUS BUAT TENDANYA NANTI DIKIRA ORANG POS JAGUNG, KALAU GITU TUNGGU SETELAH MAGRIB BERANGKAT SEKALIAN MOBIL JAGUNG BERANGKATNYA STELAH MAGRIB" setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HASAN meminta uang pupuk 2 sak sehingga Sdr. HASAN datang kerumah Saksi BAIHAKI dan memberikan uang pupuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- Setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUKRI langsung masang tenda ditanya oleh Sdr. HASAN

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MAU KEMANA TUJUAN KALIAN BANG” Terdakwa katakan “MARDINDING” Sdr. HASAN mengatakan “IKUT AKUPUN BANG” Terdakwa katakan “BOLEH” selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAIHAKI “KAO IKUTKIN BERANGKAT” Saksi BAIHAKI mengatakan “GAK USAH BANG, TIGA ORANG AJA KALIAN BERANGKAT SAMA HASAN” sehingga Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. HASAN langsung berangkat membawa pupuk urea bersubsidi sebanyak 10 Ton dengan menggunakan mobil Dum Truk BL-8609-HB pupuk bersubsidi jenis UREA sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) zak tujuan Mardinding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan setibanya Saksi SUKRI di Gang Masjid Desa Pulonas Saksi SUKRI dan Terdakwa singgah di rumah Sdr. HASAN (DPO) untuk menurunkan 2 (dua) zak pupuk UREA yang diangkut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SUKRI jika sebelumnya telah menurunkan 5 (lima) zak pupuk di gudang PIM sebelum Terdakwa menjemput Saksi SUKRI. Selanjutnya Saksi SUKRI bersama dengan Terdakwa dan Sdr. HASAN melanjutkan perjalanan hingga mendekati pos perbatasan Lawe Pakam Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKRI jika tujuan mobil itu adalah ke Mardinding. Tepat sesampainya pada pos perbatasan Lawe Pakam tersebut mobil dihentikan oleh petugas kepolisian dan menanyakan apa yang diangkut dalam mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HASAN menjawab jika mobil sedang memuat jagung namun setelah diperiksa oleh petugas yakni Saksi SARIL ADAMI dan Saksi ABDALLAH ternyata petugas menemukan jika yang diangkut adalah pupuk bersubsidi jenis UREA sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) zak yang terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN” serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya sehingga Saksi SUKRI diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Terdakwa bersama hasan berhasil melarikan diri dan pada 6 april 2023 Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang penjualan produk-produk pertanian dan tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dimana Pupuk Bersubsidi jenis UREA sebagaimana yang menjadi obyek transaksi Saksi SUKRI merupakan barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) Perpres RI No. 15

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 53 KUH Pidana;

Atau,

Ketiga

Bahwa ia **Terdakwa SUPIADI Alias SUPI Bin SABRAN bersama-sama dengan saudara SUKRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan HASAN (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Pos Perbatasan Lawe Pakam, Kec. Babul Makmur, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mencoba melakukan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dim jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi BAIHAKI dihubungi oleh Sdr. SAMSUL untuk muat pupuk ke gudang PIM, setelahnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi BAIHAKI langsung masuk ke gudang PIM untuk memuat pupuk jenis UREA sebanyak 10 (sepuluh) ton milik CV. SAUDARA KEMBAR untuk dibawa ke gudang di Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi BAIHAKI telah selesai muat pupuk di gudang PIM dan membawa mobil Colt Diesel warna kuning milik Saksi BAIHAKI dengan Nopol BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk UREA sejumlah 10 (sepuluh) ton tersebut dan memarkirkannya didepan rumah Saksi BAIHAKI di Desa Pulonas, Kec. Babussalam. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi BAIHAKI bersama Saksi SUKRI dan Terdakwa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di Kabupten Gayo Lues, Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa langsung melapor kepada gudang penyanggah distributor CV. SAUDARA KEMBAR untuk membongkar pupuk tersebut di kios pengecer. Selanjutnya Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa segera kembali ke Kutacane;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi BAIHAKI bersama dengan Saksi SUKRI dan Terdakwa telah tiba di Kutacane. Kemudian setibanya di depan rumah Saksi BAIHAKI di Desa Pulonas, Saksi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIHAKE dan Saksi SUKRI turun dari mobil Colt Diesel tersebut dan Terdakwa menanyakan untuk muatan selanjutnya akan dimuat ke gudang tanpa Saksi BAIHAKE ikut dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi BAIHAKE menyuruh Saksi SUKRI untuk melihat Terdakwa di gudang PIM untuk memastikan apakah sudah mulai memuat pupuk atau belum. Setelahnya Saksi SUKRI memberitahukan kepada Saksi BAIHAKE jika muat pupuk yang dimaksud akan dilakukan setelah siang dan Saksi SUKRI hendak mengecek ke gudang PIM pada saat yang dimaksud;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai Saksi SUKRI di Doorsmer Balqis di Desa Pulonas, Kec. Babussalam untuk menanyakan jam buka dari gudang PIM dan dijawab oleh Saksi SUKRI jika gudang PIM buka sekira pukul 14.00 Wib yang kemudian Saksi SUKRI pulang ke rumah untuk tidur. Sekira pukul 14.00 Wib Saksi SUKRI pergi menuju gudang PIM di Terminal Terpadu Desa Kutarih, Kec. Babussalam dan setibanya disana Saksi SUKRI menanyakan kepada Terdakwa apakah untuk hari ini jadi berangkat mengangkut pupuk tersebut dan Terdakwa menjawab jika hari ini pupuk akan diangkut tapi tidak menuju ke Gayo Lues dan Saksi SUKRI menyetujuinya dan meninggalkan gudang PIM untuk pulang kerumahnya;

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi BAIHAKE Desa Pulonas setibanya disana Terdakwa bersama Saksi BAIHAKE dan Saksi SUKRI Terdakwa katakan "GIMANA UDAH DAPAT BUANGAN TADI" dikatakan oleh Saksi BAIHAKE "UDAH BANG CUMAN HARGANYA 190 RIBU PER SAK, KADANG KAMU BISA CARI BUANGAN YANG LEBIH MAHAL DARI SITU" Terdakwa katakan "COBA DULU TERDAKWA TELPONIN" sehingga Terdakwa langsung menelpon Sdr. INDRA, 40 Tahun, Supir Mobil Fuso dengan tulisan DONGAN SAHUTA disamping Baknya, Desa Lawe Desky Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara mengatakan "INDRA DIMANA ADA ORANG MAU BELI PUPUK 10 TON" dikatakan oleh Sdr. INDRA "ADA YANG MAU BELI DI MARDINDING" Terdakwa tanya "BERAPA HARGANYA" Sdr. INDRA mengatakan "230.000,- PER SAK" Terdakwa tanya lagi "SIAPA YANG BELI" Sdr. INDRA mengatakan "NANTI TELPON BANG SETELAH BERANGKAT".

Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi BAIHAKE dan Saksi SUKRI gimana dan Saksi BAIHAKE mengatakan "COCOK TU BANG" kemudian Saksi SUKRI mengatakan "TUNGGU DULU TE KELUAR DULU AKU KUJUMPAI LU ABANGKU YANG TENTARATU UNTUK NGAWAL KITA SEKALIAN NYARIK CANEL" sehingga Saksi SUKRI langsung pergi dari rumah Saksi BAIHAKE dan tidak lama kemudian Saksi SUKRI kembali ke rumah Saksi BAIHAKE dan setibanya di rumah Saksi BAIHAKE Saksi SUKRI mengatakan "GAK BERANI ABANGKU YANG

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTARA TADI NGAWAL KITA" Terdakwa katakan "KALAU GITU GAK USAH JADI NANTI BAHAYA CUMAN KITA" Saksi BAIHAKI mengatakan "GAK PAPA TUBANG BAGUS BUAT TENDANYA NANTI DIKIRA ORANG POS JAGUNG, KALAU GITU TUNGGU SETELAH MAGRIB BERANGKAT SEKALIAN MOBIL JAGUNG BERANGKATNYA STELAH MAGRIB" setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HASAN meminta uang pupuk 2 sak sehingga Sdr. HASAN datang kerumah Saksi BAIHAKI dan memberikan uang pupuk kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- Setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUKRI langsung masang tenda ditanya oleh Sdr. HASAN "MAU KEMANA TUJUAN KALIAN BANG" Terdakwa katakan "MARDINDING" Sdr. HASAN mengatakan "IKUT AKUPUN BANG" Terdakwa katakan "BOLEH" selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAIHAKI "KAO IKUTKIN BERANGKAT" Saksi BAIHAKI mengatakan "GAK USAH BANG, TIGA ORANG AJA KALIAN BERANGKAT SAMA HASAN" sehingga Terdakwa bersama Saksi SUKRI dan Sdr. HASAN langsung berangkat membawa pupuk urea bersubsidi sebanyak 10 Ton dengan menggunakan mobil Dum Truk BL-8609-HB pupuk bersubsidi jenis UREA sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) zak tujuan Mardinding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan setibanya Saksi SUKRI di Gang Masjid Desa Pulonas Saksi SUKRI dan Terdakwa singgah di rumah Sdr. HASAN (DPO) untuk menurunkan 2 (dua) zak pupuk UREA yang diangkut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SUKRI jika sebelumnya telah menurunkan 5 (lima) zak pupuk di gudang PIM sebelum Terdakwa menjemput Saksi SUKRI. Selanjutnya Saksi SUKRI bersama dengan Terdakwa dan Sdr. HASAN melanjutkan perjalanan hingga mendekati pos perbatasan Lawe Pakam Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUKRI jika tujuan mobil itu adalah ke Mardinding. Tepat sesampainya pada pos perbatasan Lawe Pakam tersebut mobil dihentikan oleh petugas kepolisian dan menanyakan apa yang diangkut dalam mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HASAN menjawab jika mobil sedang memuat jagung namun setelah diperiksa oleh petugas yakni Saksi SARIL ADAMI dan Saksi ABDALLAH ternyata petugas menemukan jika yang diangkut adalah pupuk bersubsidi jenis UREA sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) zak yang terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya sehingga Saksi SUKRI diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Terdakwa bersama hasan berhasil melarikan diri dan pada 6 april 2023 Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang penjualan produk-produk pertanian dan tidak memiliki izin untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi dimana Pupuk Bersubsidi jenis UREA sebagaimana yang menjadi obyek transaksi Saksi SUKRI merupakan barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 dari Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 23 Ayat (3) dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 53 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawarni BR. Nasution Binti Abdul Muluk (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak penggelapan pupuk bersubsidi;
 - Bahwa perbuatan tersebut yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekita pukul 21.00 wib di Pos Perbatasan Lawe Pakam;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Lukman menghubungi suami saksi yang bernama As'ar melalui HP dan mengatakan "bahwa pupuk satu mobil telah ditangkap di Pos Lawe Pakam" setelah itu suami saksi memberitahukannya kepada saksi kemudian kernet truck tersebut yang bernama sdr. Samsul mengatakan kepada saksi " mobil ketangkap satu kak", kemudian saksi tanya "mobil siapa ? ", lalu sdr. Samsul mengatakan "mobil si Boy", lalu saksi tanya lagi "siapa sopirnya ?" dikatakan oleh Samsul "Sopirnya bernama Supiadi";
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan CV. Saudara Kembar, tetapi suami saksi bekerja sebagai Kepala Gudang Gayo Lues milik CV. Saudara Kembar sudah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Lukman sejak tahun 2020 di gayo lues semenjak dia menjadi Distributor Pupuk Urea di Kabupaten Gayo Lues dan saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Sdr Lukman dan saksi kenal dengan Saksi Irvan sejak saksi menikah dengan suami saksi karena saksi Irvan adalah Sepupu ke-3;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kabupaten Gayo Lues semenjak dia bekerja sebagai kernet Sdr. Udin membawa pupuk CV. Saudara Kembar dari Kutacane tujuan Gayo Lues;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Sdr. Lukman di CV. Saudara Kembar, sedangkan Saksi Irvan menjabat sebagai Direktur CV. Saudara Kembar;
- Bahwa peran Sdr. Lukman di CV. Saudara Kembar adalah sebagai penanggung jawab dikarenakan setiap ada pupuk dikirim dari kutacane menuju Kabupaten Gayo Lues Sdr. Lukman yang memberitahukannya kepada suami saksi;
- Bahwa seingat suami saksi yang berangkat pada saat itu adalah Saksi Baihaki, Terdakwa dan saksi Sukri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengenai saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari buangan tersebut adalah bohong;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual pupuk di Kutacane;
- Bahwa saksi ada memberikan nomor rekening keponakan saksi atas nama Kiki Handriani kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi yang dia pinjam sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat mereka bongkar sering pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menghapus nomor rekening tersebut dari percakapan WA tersebut adalah saksi takut nomor rekening tersebut di sangkut pautkan dengan kejadian penangkapan pupuk di pos lawe pakam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi, yaitu;

- Bahwa saksi memerintahkan Terdakwa untuk tidak mengirimkan pupuk bersubsidi seberat 10 (sepuluh) ton tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 ke gudang Blangkejeren di Gayo Lues karena gudang sudah penuh dan menyuruh Terdakwa untuk mencari tempat buangan lain;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Saril Adami Als. Saril., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi dan rekan saksi bernama saksi Abdallah melakukan kegiatan rutin berupa pemeriksaan kendaraan yang melintas di Polsubsektor Lawe Pakam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib rekan saksi rekan bernama Abdallah memberhentikan 1 (satu) unit mobil barang model light truck merk Mitsubishi tipe colt diesel FE Super HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB dengan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523, lalu saksi Abdallah bertanya kepada saksi Sukri "BAWA APA NI PAK" lalu saksi Sukri menjawab "BAWA JAGUNG PAK" kemudian Saksi Abdallah menyuruh saksi untuk memeriksa barang bawaan yang ada di dalam bak mobil tersebut, lalu saksi memanjat bak mobil tersebut dan mengecek isi yang ada didalam bak mobil tersebut pada saat saksi mengecek mobil tersebut saksi mendapati barang yang ada di dalam bak mobil tersebut yaitu pupuk bersubsidi jenis Urea;

- Bahwa kemudian saksi turun dari truck tersebut dan berkata kepada Saksi Abdallah "BUKAN JAGUNG BANG, PUPUK INI" kemudian saksi Abdallah menjawab "KITA HUBUNGI DANPOS" lalu saksi Abdallah menghubungi Danpos;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdallah menyuruh saksi untuk memarkirkan mobil yang membawa pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dan kemudian saksi mengarahkan supir mobil tersebut yaitu Saksi Supiadi untuk memarkirkan mobil tersebut di depan kantor Polsubsektor Lawe Pakam, setelah itu saksi memerintahkan Saksi Supiadi dan Terdakwa serta Sdr. Hasan untuk masuk kedalam kantor Polsubsektor Lawe Pakam;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan Saksi Abdallah kembali melakukan kegiatan yaitu melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang melintasi Polsubsektor Lawe Pakam;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut hanya menjelaskan bahwa pupuk tersebut adalah milik saksi Supiadi sendiri dan pupuk jenis Urea bersubsidi tersebut akan di bawa ke seberang (ke Tanah Karo);
- Bahwa saksi tidak tahu pasti awalnya berapa jumlah pupuk tersebut yang di angkut dan sepengetahuan saksi pupuk jenis Urea tersebut sebanyak satu mobil Colt diesel;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik mobil tersebut tetapi yang saksi pertanyakan kepada Terdakwa tersebut hanya siapa pemilik pupuk tersebut dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa pupuk tersebut adalah saksi Supiadi;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan selain Terdakwa, Saksi Supiadi, 1 (satu) unit mobil barang model light truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE Super HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523 serta 193 (seratus Sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat 50 kg / sak;
- Bahwa ciri-ciri barang bukti pupuk bersubsidi jenis Urea yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sukri tersebut yaitu terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPIK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 wib anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara datang menjemput Terdakwa dan barang bukti, kemudian pada saat hendak menyerahkan Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi bernama Abdallah hanya menyerahkan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dikeranakan saksi Sukri dan sdr. Hasan telah pergi meninggalkan kantor Polsubsektor Lawe Pakam tanpa sepengetahuan saksi dan saksi Abdallah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Abdallah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi dan rekan saksi bernama saksi Saril Adami melakukan kegiatan rutin berupa pemeriksaan kendaraan yang melintas di Polsubsektor Lawe Pakam;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi memberhentikan 1 (satu) unit mobil barang model light truck merk Mitsubishi tipe colt diesel FE Super HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "BAWA APA NI PAK" lalu Terdakwa menjawab "BAWA JAGUNG PAK" kemudian Saksi menyuruh saksi Saril Adami untuk memeriksa barang bawaan yang ada di dalam bak mobil tersebut, lalu saksi Saril Adami memanjat bak mobil tersebut dan mengecek isi yang ada didalam bak mobil tersebut pada saat saksi Saril Adami mengecek mobil tersebut mendapati barang yang ada di dalam bak mobil tersebut yaitu pupuk bersubsidi jenis Urea;
- Bahwa kemudian saksi Saril Adami turun dari truck tersebut dan berkata kepada Saksi "BUKAN JAGUNG BANG, PUPUK INI" kemudian saksi menjawab "KITA HUBUNGI DANPOS" lalu saksi menghubungi Danpos;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Saril Adami untuk memarkirkan mobil yang membawa pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dan kemudian saksi Saril Adami mengarahkan supir mobil tersebut yaitu terdakwa untuk memarkirkan mobil tersebut di depan kantor Polsubsektor Lawe Pakam, setelah itu saksi Saril

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adami memerintahkan Terdakwa saksi Sukri serta Sdr. Hasan untuk masuk kedalam kantor Polsubsketor Lawe Pakam;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan Saksi Saril Adami kembali melakukan kegiatan yaitu melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang melintasi Polsubsketor Lawe Pakam;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut hanya menjelaskan kepada bahwa pupuk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pupuk jenis Urea bersubsidi tersebut akan di bawa ke seberang (ke Tanah Karo);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk tersebut yang di angkut dan sepengetahuan saksi pupuk jenis Urea tersebut sebanyak satu mobil Colt diesel;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan siapa pemilik mobil tersebut tetapi yang saksi pertanyakan kepada Terdakwa tersebut hanya siapa pemilik pupuk tersebut dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa pupuk tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan selain Terdakwa, Saksi Supiadi, 1 (satu) unit mobil barang model light truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE Super HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523 serta 193 (seratus Sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat 50 kg / sak;
- Bahwa ciri-ciri barang bukti pupuk bersubsidi jenis Urea yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sukri tersebut yaitu terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDSI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 wib anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara datang menjemput Terdakwa dan barang bukti, kemudian pada saat hendak menyerahkan Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi bernama Saril Adami hanya menyerahkan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dikeranakan saksi Sukri dan sdr. Hasan telah pergi meninggalkan kantor Polsubsektor Lawe Pakam tanpa sepengetahuan saksi dan saksi Saril Adami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Baihaki Alias Boy., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Samsul Supir pengangkutan CV. Saudara Kembar menghubungi saksi Via Telpon untuk muat ke gudang PIM, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib saksi langsung masuk ke gudang PIM untuk memuat pupuk jenis Urea sebanyak 10 Ton milik Distributor CV. Saudara Kembar untuk dibawa ke Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi setelah selesai muat di gudang PIM setelah itu saksi membawa mobil Colt Diesel milik saksi BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk Urea subsidi sebanyak 10 Ton didepan rumah saksi Desa Pulonas Kec. Babussalam, dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sukri langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib kami tiba di kabupaten Gayo Lues langsung melapor ke gudang penyanggah Distributor CV. Saudara Kembar dan setelah melapor kepala gudang bernama Agam menyuruh saksi untuk membongkar pupuk tersebut di kios pengencer, dan setelah bongkar kami langsung pulang ke Kutacane;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib kami tiba di Kutacane kemudian saksi bersama Terdakwa turun di rumah saksi di Desa Pulonas, kemudian saksi Sukri mengatakan kepada saksi "JADI BESOK GIMANA?" saksi katakan "BESOK LANGSUNG MUAT KE GUDANG GAK USAH TUNGGU AKU KARENA HARI JUMAT" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Mamas dengan menggunakan mobil Colt Diesel Milik saksi;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi menyuruh Terdakwa untuk melihat saksi Sukri di gudang PIM apakah sudah muat apa belum, dan setelah di cek Terdakwa mengatakan kepada saksi "SETELAH JUMATAN MUAT BANG" saksi katakan "NANTI SETELAH SHALAT JUMAT CEK MOBIL KE GUDANG PIM KALO SUDAH MUAT LANGSUNG BERANGKAT KE BELANG, SAKSI GAK IKUT KURANG SEHAT" Terdakwa mengatakan "IYA";
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis Urea yang diangkut oleh terdakwa dan saksi Sukri tersebut sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) sak dengan ukuran 50 kg / saknya milik CV. SAUDARA KEMBAR;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi jenis Urea yang diangkut terdakwa dan saksi Sukri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB tersebut yaitu terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN"

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa Mobil Colt Diesel Milik saksi sudah ditangkap di Pos Perbatasan Lawe Pakam;
- Bahwa sepengetahuan yang saksi bisa jadi yang terlibat dalam penggelapan pupuk Urea bersubsidi tersebut adalah Kepala gudang Gayo Lues memerintahkan supir terdakwa dan besar kemungkinan Distributor CV. SAUDARA KEMBAR memerintahkan kepala gudang Gayo Lues kemudian Kepala Gudang memerintahkan supir saksi yaitu terdakwa karena kalo tidak ada yang memerintah supir saksi tidak akan berani;
- Bahwa mengenai mobil COLT DIESEL yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut diatas karena mobil tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering berkomunikasi dengan kepala gudang CV. SAUDARA KEMBAR yang ada di Kab. Gayo Lues terkait dengan pengiriman pupuk ke Kab. Gayo Lues yaitu Sdr. Samsul Bahri dikarenakan Sdr. Samsul Bahri merupakan kepala pengangkutan pupuk CV. SAUDARA KEMBAR;
- Bahwa dikarenakan gudang penyangga untuk pupuk bersubsidi di wilayah Kab. Gayo Lues berada di gudang PIM yang ada Kab. Aceh Tenggara serta dapat saksi jelaskan bahwa CV. SAUDARA KEMBAR merupakan distributor penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea untuk wilayah Kab. Gayo Lues;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan percakapan dengan Sdr. Samsul Bahri terkait dengan pengiriman pupuk bersubsidi jenis Urea pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sukri tidak ada memiliki usaha dagang dan tidak memiliki izin untuk menjualkan barang-barang pertanian khususnya dalam hal ini adalah pupuk bersubsidi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Bayu Siswanto Tambunan, S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pupuk Indonesia adalah PT. Bhandha Ghara Reksa Persero bekerja sama dengan Pupuk Iskandar di bidang pengangkutan dan Gudang sehingga PT. Bhandha Ghara Reksa memerintahkan saksi sebagai kepala Gudang pupuk iskandar muda di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa setelah selesai muat di gudang PIM kemudian saksi langsung memberikan surat jalan tujuan Kabupaten Gayo Lues kepadanya sementara di DO supir atas nama

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Baihaki, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar dari gudang PIM dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel BL-8609-HB bermuatan pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 10 Ton yang ditebus oleh Distributor CV. SAUDARA KEMBAR No. DO 3640069399. Party 280 Ton;

- Bahwa pemilik pupuk uera bersubsidi tersebut sesuai dengan surat permintaan pemuatan pupuk Nomor : 16/III/SPPP/SK/2023, tanggal 10 Maret 2023 adalah Distributor CV. SAUDARA KEMBAR dan pemilik mobil Colt Diesel BL-8609-HB adalah Saksi Baihaki;
- Bahwa menurut surat permintaan pemuatan pupuk Nomor : 16/III/SPPP/SK/2023, tanggal 10 Maret 2023 tujuan pupuk tersebut adalah Kabupaten Gayo Lues sebanyak 10 (sepulu) ton yaitu 200 (dua ratus) sak dengan ukuran 50 kg / persaknya;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya;
- Bahwa sebelumnya juga pernah pengangkutan pupuk bersubsidi dari CV. SAUDARA KEMBAR menggunakan surat jalan atas nama Saksi Baihaki;
- Bahwa saksi Supiadi dan Terdakwa sering melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi milik CV. SAUDARA KEMBAR dari Gudang PIM Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan mobil truck milik Saksi Baihaki tersebut;
- Bahwa saksi Baihaki tidak berada berada di Gudang PIM Kab. Aceh Tenggara pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib saat 1 (satu) unit mobil barang model light truck merk MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE SUPER HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523 yang mengangkut pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut meninggalkan gudang PIM Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan saksi Sukri tidak ada memiliki usaha dagang dan tidak memiliki izin untuk menjualkan pupuk bersubsidi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Irvan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 saksi menebus pupuk jenis Urea Subsidi kuota Kabupaten Gayo Lues sebanyak 280 Ton di Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WCM dan setelah pembayaran langsung keluar Sales Order (SO) Nomor : 3640069399, Party 280 Ton dari sistim WCM;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret sekira pukul 10.00 Wib saksi membuat Surat Permintaan Pemuatan Pupuk (DO) Nomor : 16/III/SPPP/SK/2023, ke Gudang BGR/PIM Kutacane sebanyak 10 Ton dengan angkutan Mobil Colt Diesel BL-8609-HB supir atas nama saksi Baihaki, setelah itu DO tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Samsul (pelaksana transportasi dan pengeluaran barang untuk wilayah kutacane dan Gayo Lues CV. SAUDARA KEMBAR) untuk memberikan DO tersebut kepada Saksi Baihaki sebagai persyaratan muat pupuk di Gudang BGR/PIM selanjutnya tugas sdr. Samsul memastikan pupuk terebut sampai ke Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Lukman (Keuangan CV. SAUDARA KEMBAR) menelpon saksi mengatakan "PUPUK SATU MOBIL TIDAK MASUK KE GAYO LUES" saksi katakan "COBA HUBUNGI SAMSUL, MOBIL MANA YANG TIDAK MASUK" dan selanjutnya Sdr. Samsul memberitahukan kepada saksi bahwa Mobil Colt Diesel BL-8609-HB yang tidak masuk ke Gayo Lues;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. Samsul untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. Samsul langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babussalam;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. SAUDARA KEMBAR;
- Bahwa saksi ada memberikan surat kuasa kepada Sdr. Samsul bekerja sebagai pelaksana transportasi dan pengeluaran barang untuk wilayah kutacane dan Gayo Lues CV. SAUDARA KEMBAR;
- Bahwa satu unit mobil Colt Diesel BL-8609-HB tidak terdaptar di Armada CV. SAUDARA KEMBAR;
- Bahwa adapun sistim kerja sama CV. SAUDARA KEMBAR dengan Saksi Baihaki pemilik mobil Colt Diesel BL-8609-HB adalah CV. SAUDARA KEMBAR membayar ongkos Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sak dan setelah bongkar di Gudang Kabupaten Gayo Lues kepala gudang gayo lues langsung melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Saksi Baihaki membawa pupuk milik CV. SAUDARA KEMBAR ke Kabupaten Gayo Lues dikarenakan itu urusan Sdr. Samsul selaku pelaksana transportasi dan pengeluaran barang untuk wilayah kutacane dan Gayo Lues CV. SAUDARA KEMBAR;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Samsul yang menunjuk atau menyuruh Saksi Baihaki membawa/mengangkut pupuk Urea subsidi milik CV. SAUDARA KEMBAR ke Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas saksi selaku Direktur CV. SAUDARA KEMBAR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan apabila pupuk Urea subsidi sebanyak 10 Ton tersebut tidak dapat disalurkan kepada petani maka distributor CV. SAUDARA KEMBAR diwajibkan membayar pupuk tersebut kepada Pupuk Indonesia (PI) dengan harga Non Subsidi;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi jenis Urea yang diangkut Terdakwa saksi Sukri tersebut yaitu terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Baihaki sejak 3 (tiga) tahun yang lalu serta saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu pada saat Terdakwa bekerja sebagai kernet mobil yang mengangkut pupuk bersubsidi milik CV. SAUDARA KEMBAR, sedangkan dengan saksi Sukri saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Sukri ada memiliki usaha dagang atau tidak

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Asy'ar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga gudang CV. SAUDARA KEMBAR yaitu hanya menerima kiriman pupuk Urea bersubsidi dari distributor kemudian apabila pupuk tersebut sampai kepada gudang tersebut maka saksi memberitahukan kepada pemilik kios untuk segera menyempot pupuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jasa angkutan dari yang di gunakan CV. SAUDARA KEMBAR untuk mengangkut pupuk dari aceh tenggara dan di bawa ke gayo lues karena terkait dengan angkutan itu semua urusan dari distributor dan saksi hanya sebagai penjaga gudang dan apabila ada pupuk yang masuk dan tugas saksi hanya menerima pupuk tersebut dan meyalurkan kepada pemilik kios yang telah menebus dan yang berada di wilayah gayo lues;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang di gelapkan tersebut adalah pupuk Urea bersubsidi milik CV. SAUDARA KEMBAR dan saksi mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah milik CV. SAUDARA KEMBAR karena setiap penebusan pupuk

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari distributor maka akan di beriahukan kepada saksi oleh distributor dan distributor juga ada memberitahukan kepada saksi bahwa pupuk yang di jemput dari gudang kutacane dan di bawa ke gudang milik CV. SAUDARA KEMBAR yang berada di gayo lues;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 pupuk Urea yang bersubsidi yang harus masuk pada gudang penyalur milik CV. SAUDARA KEMBAR yang terletak di gayo lus yaitu sebanyak 60 (enam puluh) ton;
- Bahwa yang masuk pada gudang penyalur milik CV. SAUDARA KEMBAR yang terletak di gayo lues pada hari jumat tanggal 10 maret 2023 yaitu sebanyak 50 ton pupuk Urea bersubsdi dan tersisa 10 ton pupuk Urea bersubsidi milik CV. SAUDARA KEMBAR yang tidak masuk atau tidak sampai ke gudang penyalur milik CV. SAUDARA KEMBAR yang terletak di gayo lues tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa semestinya harus mengantar pupuk Urea bersubsidi milik CV. SAUDARA KEMBAR dari kutacane ke gudang penyalur milik CV. SAUDARA KEMBAR yang terletak di gayo lues;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan yang hanya saksi kenal adalah Saksi Baihaki sebagai pemilik angkutan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi angkut milik Saksi Baihaki mengangkut pupuk Urea bersubsidi milik CV. SAUDARA KEMBAR dari kutacane dan di bawa ke gudang penyalur milik CV. SAUDARA KEMBAR yang terletak di Gayo Lues yaitu baru satu bulan lebih dan sekitar 3 trip;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun supir yang membawa angkutan milik Saksi Baihaki untuk mengangkut pupuk Urea milik CV. SAUDARA KEMBAR di gonta ganti dan tidak tetap;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Saksi Baihaki yang sering digunakan untuk mengangkut pupuk milik CV. SAUDARA KEMBAR yang di angkut pupuk Urea bersubsidi dari gudang kutacane dan akan di bawa ke gudang penyalur milik CV. SAUDARA KEMBAR yang terletak di gayo lues;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Sukri Alias Win Bin Husni (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib dikarenakan membawa pupuk bersubsidi jenis Urea yang tidak sesuai dengan tempat seharusnya pupuk tersebut diantar;
- Bahwa saksi saat ditangkap sedang membawa pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak dari CV SAUDARA KEMBAR tu-

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juan seharusnya pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut diantar adalah menuju ke Kab. Gayo Lues;

- Bahwa pupuk tersebut akan dibawa ke Mardinding Kab. Karo untuk dijual dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) per sak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menjumpai saksi di Doorsmer Balqis di Desa Pulonas Kec. Babussaam Kab. Aceh Tenggara mengatakan "JAM BERAPA BUKAK GUDANG PUPUK NANTI TU" saksi katakan "SIAP JUMAT JAM 2 UDAH BUKA TU BANG". Setelah itu Terdakwa sibuk mencari canel untuk jual pupuk kemudian saksi pulang kerumah Desa Pulonas Kec. Babussalam setibanya di rumah saksi langsung tidur dan setelah bangun tidur menjumpai Terdakwa ke Gudang Pupuk Iskandar Muda di Terminal Terpadu Desa Kutarih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan setibanya disana saksi mengatakan kepada Terdakwa "JADI KITA BERANGKAT TADI BANG" dikatakan oleh Terdakwa "JADI, TAPI TIDAK TENTU TUJUAN KITA KE GAYO LUES" saksi tanya "KENAPA BEGITU BANG" di jawab oleh Terdakwa "BARUSAN SUDAH AKU TELPON KEPALA GUDANG GAYO LUES" saksi katakan "ITU TERSERAH ABANG LAH ITU" selanjutnya saksi pulang ke Desa Pulonas. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi di Doorsmer Balqis Desa Pulonas kemudian kami langsung pergi ke Desa Mamas Kec. Darul Hasan Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan Mobil Colt Diesel BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk bersubsidi dan setibanya kami di Desa Mamas kami singah di rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib kami berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke arah medan dan setibanya kami di gang masjid Desa Pulonas kami menyingahi saudara Hasan, selanjutnya kami langsung melanjutkan perjalanan sehingga setibanya kami di pos perbatasan Lawe Pakam Terdakwa mengatakan kepada saksi "TUJUAN KITA INI KE MARDINDING, ITU SUDAH DUA ORANG saksi LIHAT POLISI NUNGGU KITA" saksi katakan "HATI – HATI" setelah itu polisi pos perbatasan Lawe Pakam memberhentikan kami dan menanyakan "APA YANG KALIAN BAWA" sehingga Terdakwa bersama Sdr. Hasan mengatakan "JAGUNG" dan setelah diperiksa polisi pos perbatasan Lawe Pakam melihat isi muatan kami adalah pupuk sehingga kami langsung diamankan di pos perbatasan Lawe Pakam dan pada saat kami diamankan Terdakwa bersama Sdr. Hasan melarikan diri dari pos perbatasan Lawe Pakam sementara saksi langsung diamankan ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa mobil BL-8609-HB yang digunakan mengangkut 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut adalah milik Saksi Baihaki;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif membawa pupuk bersubsidi jenis Urea dari CV SAUDARA KEMBAR adalah inisiatif Terdakwa dengan Saksi Sukri dan Sdr. Hasan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli bernama Mulyadi, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai ahli berdasarkan Surat perintah tugas dari kepala dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 090/162, tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan Pengadaan dan penyaluran pupuk yang disubsidi oleh pemerintah untuk sektor pertanian adalah Pupuk yang penyalurannya dan penjualannya diawasi oleh Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) serta harganya sudah diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1,2 dan 3 dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan yang ahli miliki berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas sudah jelas ada perbuatan melanggar hukum seperti penggelapan dimana pupuk sebanyak 10 Ton tersebut adalah kuota Kabupaten Gayo Lues tidak dibenarkan dibawa ke Kabupaten lain;
- Bahwa pupuk yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Supiadi dan Terdakwa tersebut merupakan pupuk bersubsidi dikarenakan terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan “PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN” serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya;
- Bahwa khusus untuk pupuk subsidi berwarna pink;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 menjelaskan Holding BUMN pupuk tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini, Pasal 2 menjelaskan Distributor dan pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Sukri merupakan perbuatan pelanggaran yang bersifat administratif bagi distributor dan pengecernya;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika perbuatan pelanggaran oleh distributor maupun pengecer dilakukan lebih dari satu kali maka dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggarannya masing-masing dan bukan merupakan pidana;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib datang kerumah Saksi BAIHAKI di Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara membicarakan sebentar lagi muat pupuk ke gudang PIM sebanyak 10 Ton kemudian Saksi Baihaki mengatakan kepada Terdakwa "UDAHKIN IJIN KAN KAKAK BELANG TU PUPUK 10 TON MAMAK KU TAD " Terdakwa katakan "UDAH KAISHNYA, ADAKIN UANG MAMAK MU TADI, INI GAK BISA BON" setelah itu Saksi Baihaki menghubungi mamaknya dikatakan oleh mamaknya tidak ada uang sehingga saksi Baihaki mengatakan kepada Terdakwa "GAK ADA UANG MAMAK KU BANG, COBALU ABANG TELPON SIAPA YANG MAU BELI PUPUK TU" Terdakwa katakan "COBA CARI BUANGAN SEBAB INI GAK BISA BON". Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Samsul menghubungi Terdakwa via telpon mengatakan "KAU TIDAK MUAT" Terdakwa katakan "SEBENTAR LAGI CIK SELESAI SALAT JUMAT" setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa langsung membawa mobil COLT DIESEL BL-8609-HB milik Saksi Baihaki ke gudang PIM Desa Kuta Rih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara setibanya disana Terdakwa langsung muat dan setelah muat Sdr. Lilik langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harga pupuk Urea sebanyak 5 sak dan setelah Terdakwa tutup tenda mobil tersebut orang gudang PIM memberikan kepada Terdakwa surat jalan dan langsung keluar dari gudang PIM dan setelah keluar dari gudang PIM Sdr. Hasan menelpon Terdakwa mengatakan "DIMANA BANG" Terdakwa katakan "DI GUDANG LAGI MUAT" setelah itu Sdr. Hasan meminta pupuk tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 sak untuk pupuk jagung ibunya sehingga Terdakwa langsung memberikan pupuk Urea tersebut kepada Sdr. Hasan sebanyak 2 sak kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi Baihaki;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi Baihaki Desa pulonas setibanya disana bersama Saksi Baihaki dan Terdakwa katakan kepada mereka "GIMANA UDAH DAPAT BUANGAN TADI" dikatakan oleh Saksi BAIHAKI "UDAH BANG CUMAN HARGANYA 190 RIBU PER SAK, KADANG KAMU BISA CARI BUANGAN YANG LEBIH MAHAL DARI SITU" Terdakwa katakan "COBA

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU AKU TELPONIN“ sehingga langsung menelpon Sdr. INDRA, 40 Tahun, Supir Mobil Fuso dengan tulisan DONGAN SAHUTA disamping Bak, Desa Lawe Desky Kec. Babul makmur Kab. Aceh Tenggara mengatakan “INDRA DIMANA ADA ORANG MAU BELI PUPUK 10 TON“ dikatakan oleh Sdr. INDRA “ADA YANG MAU BELI DI MARDINDING“ saksi tanya “BERAPA HARGANYA“ Sdr. INDRA mengatakan “230.000,- PER SAK“ saksi tanya lagi “SIAPA YANG BELI“ Sdr. INDRA mengatakan “NANTI TELPON AKU BANG SETELAH BERANGKAT“. Setelah itu Terdakwa tanya kepada Saksi Baihaki dan Terdakwa gimana ?, dan Saksi Baihaki mengatakan “COCOK TU BANG“ kemudian Terdakwa mengatakan “TUNGGU DULU TE KELUAR DULU AKU KUJUMPAI LU ABANGKU YANG TENTARA TU UNTUK NGAWAL KITA SEKALIAN NYARIK CANEL“ sehingga Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Baihaki dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi BAIHAKI dan setibanya di rumah saksi Baihaki Terdakwa mengatakan “GAK BERANI ABANGKU YANG TENTARA TADI NGAWAL KITA“ saksi katakan “KALAU GITU GAK USAH JADI NANTI BAHAYA CUMAN KITA“ Saksi Baihaki mengatakan “GAK PAPA TUBANG BAGUS BUAT TENDANYA NANTI DIKIRA ORANG POS JAGUNG, KALAU GITU TUNGGU SETELAH MAGRIB BERANGKAT SEKALIAN MOBIL JAGUNG BERANGKATNYA STELAH MAGRIB“. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Sukri langsung pasang tenda ditanya oleh Sdr. Hasan “MAU KEMANA TUJUAN KALIAN BANG“ Terdakwa katakan “MARDINDING“ sdr. Hasan mengatakan “IKUT AKUPUN BANG“ Terdakwa katakan “ BOLEH“ selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi Baihaki “KAO IKUTKIN BERANGKAT“ Saksi Baihaki mengatakan “GAK USAH BANG, TIGA ORANG AJA KALIAN BERANGKAT SAMA HASAN“ sehingga Terdakwa bersama saksi Sukri dan Sdr. Hasan langsung berangkat membawa pupuk Urea bersubsidi sebanyak 10 Ton dengan menggunakan mobil Dum Truk BL-8609-HB tujuan Mardinding Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Setibanya kami di Desa Lawe Dua Kec. Bukit Tusam Terdakwa menelpon Sdr. Indra mengatakan “MANA NO HP ORANG YANG BELI PUPUK INI“ Sdr. Indra menegaskan “NANTI BANG KALU SUDAH SAMPAI DI SIMPANG PKS TELPON SAKSI“ selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan setibanya kami di pos perbatasan Lawe Pakam dua orang anggota pos tersebut memberhentikan kami kemudian menanyakan apa yang kalian bawa Sdr. Hasan mengatakan “JAGUNG“ setelah itu anggota pos perbatasan tersebut menyuruh saksi memasukkan mobil truk tersebut ke dalam pos perbatasan Lawe Pakam dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Baihaki dengan menggunakan Hp dengan nomor 082367644919

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "BOY MOBIL UDAH TANGKAP NI" Saksi BAIHAKI mengatakan "GAK KIN BISA DISELESAIKAN BANG" Terdakwa katakan "GIMANA NGATASINYA" ditanya oleh Saksi Baihaki "SIAPA POLISI YANG NANGKAP" Terdakwa katakan "GAK KU KENAL" Saksi BAIHAKI mengatakan lagi "COBA KASIHKAN HP KE POLISI" setelah itu Terdakwa memberikan HP milik kepada anggota polisi yang menangkap kami dan setelah mereka bicara Saksi Baihaki mengatakan kepada Terdakwa "GAK KIN ADA DANPOS DISITU" Terdakwa katakan "TIDAK TAHU AKU " kemudian Terdakwa tanya ada Danpos ?, dan anggota pos tersebut mengatakan tidak ada kemudian Saksi Baihaki menyuruh Terdakwa meminta no HP Danpos Lawe Pakam dan setelah dapat Terdakwa langsung mengirimkan No HP Danpos Lawe Pakam kepada Saksi Baihaki;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Baihaki menelpon Terdakwa lagi mengatakan "GAK BISA DISELESAIKAN LAGI TU DI POS, HARUS BAWA KE POLRES" setelah itu Terdakwa katakan kepada Saksi Baihaki "SAKSI KAN ADA ANAK SAKSI WIN KAN BELUM ADA ANAKNYA, SAKSI SELAMATKAN DIRI SAKSI DULU" Saksi Baihaki mengatakan "IYA BANG SELAMATKAN SAJA DULU DIRI ABANG" selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Hasan langsung melarikan diri dari Pos Perbatasan Lawe Pakam;
- Bahwa pupuk Urea yang kami bawa tersebut Kurang lebih sebanyak 10 Ton atau pastinya 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak;
- Bahwa pemilik pupuk jenis Urea sebanyak 10 Ton tersebut adalah Distributor CV. SAUDARA KEMBAR;
- Bahwa adapun tujuan penyaluran pupuk Urea tersebut adalah Kabupaten gayo Lues;
- Bahwa dikarenakan sdri. Bu Aam (istri kepala gudang kabupaten gayo lues) sudah menyuruh Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per sak sehingga kami berani untuk menjual pupuk tersebut ke Mardinding;
- Bahwa sdri. Bu Agam menyuruh Terdakwa untuk menjual pupuk tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib di Gudang Distributor CV. SAUDARA KEMBAR Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pertama kali pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi Sukri telah selesai muat pupuk Urea sebanyak 10 Ton di Gudang PIM Kutacane selanjutnya kami langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues sehingga sekira pukul 23.30 Wib kami tiba di gudang gayo Lues dan sebelum kami membongkar muatan tersebut Sdri. Bu Agam mengatakan kepada saksi "GAK KIN BISA KAO JUALKAN PUPUK DI

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTACANE“ Terdakwa katakan “IYA BESOK SAKSI CARIKAN KAK“ setelah itu kami langsung bongkar muatan dan setelah bongkar Terdakwa bersama Saksi Sukri langsung pulang ke Kutacane dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sukri “BESOK SURUH KAKAK TU JUAL KAN PUPUK TU WIN“ Terdakwa mengatakan “COCOK TU BANG AKUPUN KU CARI CANEL KU BESOK”;

- Bahwa pada tahun 2022 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Sdri. Bu Agam pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual pupuk di Kutacane sebanyak dua kali diantaranya pertama kali sebanyak 5 Ton dan kedua kalinya sebanyak 3 Ton kepada Sdr. Capu, 40 Tahun, Dagang, Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara seharga Rp.165.000,- Per Sak;
- Bahwa saksi membayarkan pupuk tersebut kepada Sdri. Bu Agam per sak seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa pada saat menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Capu adalah Sdr. Udin, 38 Tahun, Supir Truk CV. SAUDARA KEMBAR, Desa Mamas Kec, Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara dan kami menjual pupuk tersebut pada saat itu dengan menggunakan Truk Colt Diesel Milik CV. SAUDARA KEMBAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat 50 kg / sak;
- 1 (satu) unit mobil barang model light truck merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE SUPER HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Samsul yang merupakan Supir pengangkutan CV. Saudara Kembar menghubungi saksi Baihaki melalui telpon untuk muat ke gudang PIM, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib saksi langsung masuk ke gudang PIM untuk memuat pupuk jenis Urea sebanyak 10 Ton milik Distributor CV. Saudara Kembar untuk dibawa ke Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai muat di gudang PIM setelah itu saksi Baihaki membawa mobil Colt Diesel No Pol. BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk Urea subsidi sebanyak 10 Ton, dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Baihaki bersama Terdakwa dan Saksi Sukri langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib tiba di kabupaten Gayo Lues langsung melapor ke gudang penyanggah Distributor CV. Saudara Kembar dan setelah melapor kepala gudang bernama Agam menyuruh saksi Baihaki untuk membongkar pupuk tersebut di kios pengecer, dan setelah dibongkar langsung pulang ke Kutacane;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi Baihaki tiba di Kutacane dan turun di rumah di Desa Pulonas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Baihaki "JADI BESOK GIMANA?" dan saksi Baihaki mengatakan "BESOK LANGSUNG MUAT KE GUDANG GAK USAH TUNGGU AKU KARENA HARI JUMAT" ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Baihaki menyuruh saksi Sukri untuk melihat Terdakwa di gudang PIM apakah sudah muat apa belum pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) sak dengan ukuran 50 kg / saknya milik CV. SAUDARA KEMBAR, dan setelah di cek saksi Sukri mengatakan kepada saksi Baihaki "SETELAH JUMATAN MUAT BANG" dan saksi Baihaki mengatakan "NANTI SETELAH SHALAT JUMAT CEK MOBIL KE GUDANG PIM KALO SUDAH MUAT LANGSUNG BERANGKAT KE BELANG;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menjumpai saksi Supiadi di Doorsmer Balqis di Desa Pulonas Kec. Babussaam Kab. Aceh Tenggara mengatakan "JAM BERAPA BUKAK GUDANG PUPUK NANTI TU" Terdakwa katakan "SIAP JUMAT JAM 2 UDAH BUKA TU BANG", setelah itu Terdakwa sibuk mencari canel untuk jual pupuk, kemudian saksi Sukri pulang kerumah, kemudian setelah dari rumah saksi Sukri menjumpai Terdakwa ke Gudang Pupuk Iskandar Muda di Terminal Terpadu Desa Kutarih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan setibanya disana saksi Sukri mengatakan kepada Terdakwa "JADI KITA BERANGKAT TADI BANG" dikatakan oleh Terdakwa "JADI, TAPI TIDAK TENTU TUJUAN KITA KE GAYO LUES" Terdakwa tanya "KENAPA BEGITU BANG" di jawab oleh Terdakwa "BARUSAN SUDAH AKU TELPON KEPALA GUDANG GAYO LUES" dan saksi Sukri mengatakan "ITU TERSEERAH ABANG LAH ITU" selanjutnya saksi Sukri pulang ke Desa Pulonas;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Sukri di Doorsmer Balqis Desa Pulonas dan langsung pergi ke Desa Mamas Kec. Darul Hasanh Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan Mobil Colt Diesel BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk bersubsidi dan setibanya kami di Desa Mamas singah di rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa Desa Mamas Kec. Darul Hasanah menuju ke arah Medan dan setibanya di gang masjid Desa Pulonas menyinggahi sdr. Hasan, selanjutnya langsung melanjutkan perjalanan sehingga setibanya di pos perbatasan Lawe Pakam seki-

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tar jam 21.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi Sukri "TUJUAN KITA INI KE MARDINDING, ITU SUDAH DUA ORANG, LIHAT POLISI NUNGGU KITA" saksi Sukri katakan "HATI – HATI" setelah itu polisi pos perbatasan Lawe Pakam memberhentikannya;

- Bahwa kemudian kedua orang anggota Polisi tersebut bernama saksi Saril Adami dan saksi Abdallah, dan saksi Abdallah menanyakan kepada Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan "APA YANG KALIAN BAWA" lalu Terdakwa bersama Sdr. Hasan mengatakan "JAGUNG";
- Bahwa kemudian anggota Polisi yang bernama saksi Saril Adami memeriksa barang bawaan yang ada di dalam bak mobil tersebut dan memanjat bak mobil tersebut lalu mengecek isi yang ada didalam bak mobil tersebut pada saat di cek oleh saksi Saril Adami ternyata barang yang ada di dalam bak mobil tersebut yaitu pupuk bersubsidi jenis Urea, kemudian saksi Saril Adami melaporkan kepada saksi Abdallah dengan mengatakan "BUKAN JAGUNG BANG, PUPUK INI" kemudian saksi Abdallah menjawab "KITA HUBUNGI DANPOS" lalu saksi Abdallah menghubungi Danpos;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdallah menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan mobil yang membawa pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dan kemudian mengarahkan supir mobil tersebut untuk memarkirkan di depan Kantor Polsubsektor Lawe Pakam, dan setelah Terdakwa dan saksi Sukri serta Sdr. Hasan untuk masuk kedalam kantor Polsubsektor Lawe Pakam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk tersebut diakui adalah milik saksi Sukri sendiri dan pupuk jenis Urea bersubsidi tersebut akan di bawa ke seberang (ke Tanah Karo);
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 wib anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara datang menjemput saksi Sukri dan barang bukti berupa Mobil Colt Diesel BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523 yang sudah bermuatan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 193 sak, sedangkan Terdakwa dan sdr. Hasan pergi meninggalkan Pos Polsubsektor Lawe Pakan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Bayu Siswanto Tambunan, S.E., yang merupakan Kepala Gudang Pupuk Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Tenggara dibidang pengangkutan, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa setelah selesai muat di gudang PIM kemudian saksi Bayu Siswanto Tambunan langsung memberikan surat jalan tujuan Kabupaten Gayo Lues kepadanya sementara di DO supir atas nama Saksi Baihaki, setelah

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sekira pukul 18.00 Wib Saksi Supiadi keluar dari gudang PIM dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel BL-8609-HB bermuatan pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 10 Ton yang ditebus oleh Distributor CV. SAUDARA KEMBAR No. DO 3640069399. Party 280 Ton;

- Bahwa pemilik pupuk Urea bersubsidi tersebut sesuai dengan surat permintaan pemuatan pupuk Nomor : 16/III/SPPP/SK/2023, tanggal 10 Maret 2023 adalah Distributor CV. SAUDARA KEMBAR yang telah menebus pupuk jenis Urea bersubsidi kuota Kabupaten Gayo Lues sebanyak 280 Ton pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 di Aplikasi WCM dan setelah pembayaran langsung keluar Sales Order (SO) Nomor : 3640069399, Party 280 Ton dari sistim WCM;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Lukman (Keuangan CV. SAUDARA KEMBAR) menelpon saksi Irvan selaku Direktur CV. SAUDARA KEMBAR dan mengatakan "PUPUK SATU MOBIL TIDAK MASUK KE GAYO LUES" lalu saksi Irvan mengatakan "COBA HUBUNGI SAMSUL, MOBIL MANA YANG TIDAK MASUK" dan selanjutnya Sdr. Samsul memberitahukan kepada saksi Irvan bahwa Mobil Colt Diesel BL-8609-HB yang tidak masuk ke Gayo Lues, dan selanjutnya saksi Irvan menyuruh Sdr. Samsul untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. Samsul langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babussalam;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Mulyadi, S.Pd., M.Pd bahwa pupuk yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Sukri dan Terdakwa tersebut merupakan pupuk bersubsidi dikarenakan terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya, dan warna pupuk subsidi adalah pink;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 menjelaskan Holding BUMN pupuk tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini, Pasal 2 menjelaskan Distributor dan pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Sukri merupakan perbuatan pelanggaran yang bersifat administratif bagi distributor dan pengecernya;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) Perpres RI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum selaku pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Supiadi Alias Supi Bin Sabran, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan



baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur percobaan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum selaku pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) kitab undang-undang pidana menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal.67) dalam Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) merupakan perbuatan hukum dalam arti kesengajaan (*opzet*) dimana kesengajaan tersebut salah satunya adalah adanya kesadaran dari pelaku perbuatan jika dirinya menghendaki timbulnya akibat dari apa yang pelaku perbuat ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum kesengajaan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, maka dalam teori hukum kesengajaan menurut pendapat Simon dan Zevenbergen yaitu teori kehendak (*Wilstheorie*) inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, kemudian menurut pendapat Frank, teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*) sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatan, orang tak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut bentuknya bahwa kesengajaan terdiri dari :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini perbuatan bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana disebut dengan "*wederrechtelijk*" yang dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met hetrecht*) ataupun melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada pula yang mengartikannya sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) dimana secara umum Perbuatan melawan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas :

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang;
2. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat kemungkinan suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang, sandarannya adalah azas umum yang terdapat dilapangan umum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan tindak pidana ekonomi menyebutkan bahwa pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain sekedar undang-undang menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas, tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu yang teroganisir untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional, dengan demikian motif utamanya bersifat keuntungan ekonomi, yang mana dalam perkara a quo dikaitkan dengan tindak pidana ekonomi merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 disebutkan bahwa pupuk subsidi ditetapkan sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 prp tahun 1982 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Samsul yang merupakan Supir pengangkutan CV. Saudara Kembar menghubungi saksi Baihaki melalui telpon untuk muat ke gudang PIM, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib saksi langsung masuk ke gudang PIM untuk memuat pupuk jenis Urea sebanyak 10 Ton milik Distributor CV. Saudara Kembar untuk dibawa ke Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai muat di gudang PIM setelah itu saksi Baihaki membawa mobil Colt Diesel No Pol. BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk Urea subsidi sebanyak 10 Ton, dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Baihaki bersama Terdakwa dan Saksi Sukri langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib tiba di Kabupaten Gayo Lues langsung melapor ke gudang penyanggah Distributor CV. Saudara Kembar dan setelah melapor kepala gudang bernama Agam menyuruh saksi Baihaki untuk membongkar pupuk tersebut di kios pengecer, dan setelah dibongkar langsung pulang ke Kutacane;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi Baihaki tiba di Kutacane dan turun di rumah di Desa Pulonas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Baihaki "JADI BESOK GIMANA?" dan saksi Baihaki mengatakan "BESOK LANGSUNG MUAT KE GUDANG GAK USAH TUNGGU AKU KARENA HARI JUMAT" ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Baihaki menyuruh saksi Sukri untuk melihat Terdakwa di gudang PIM apakah sudah muat apa belum pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) sak dengan ukuran 50 kg / saknya milik CV. SAUDARA KEMBAR, dan setelah di cek saksi Sukri mengatakan kepada saksi Baihaki "SETELAH JUMATAN MUAT BANG" dan saksi Baihaki mengatakan "NANTI SETELAH SHALAT JUMAT CEK MOBIL KE GUDANG PIM KALO SUDAH MUAT LANGSUNG BERANGKAT KE BELANG, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menjumpai saksi Sukri di Doorsmer Balqis di Desa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Pulonas Kec. Babussaam Kab. Aceh Tenggara mengatakan “JAM BERAPA BUKAK GUDANG PUPUK NANTI TU” saksi Sukri katakan “SIAP JUMAT JAM 2 UDAH BUKA TU BANG”, setelah itu Terdakwa sibuk mencari canel untuk jual pupuk, kemudian saksi Sukri pulang kerumah, kemudian setelah dari rumah Terdakwa menjumpai Saksi Supiadi ke Gudang Pupuk Iskandar Muda di Terminal Terpadu Desa Kutarih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan setibanaya disana saksi Sukri mengatakan kepada Terdakwa “JADI KITA BERANGKAT TADI BANG” dikatakan oleh Terdakwa “JADI, TAPI TIDAK TENTU TUJUAN KITA KE GAYO LUES” saksi Sukri tanya “KENAPA BEGITU BANG” di jawab oleh Terdakwa “BARUSAN SUDAH AKU TELPON KEPALA GUDANG GAYO LUES” dan saksi Sukri mengatakan “ITU TERSERAH ABANG LAH ITU” selanjutnya saksi Sukri pulang ke Desa Pulonas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Sukri di Doorsmer Balqis Desa Pulonas dan langsung pergi ke Desa Mamas Kec. Darul Hasanh Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan Mobil Colt Diesel BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk bersubsidi dan setibanya di Desa Mamas singah dirumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa Desa Mamas Kec. Darul Hasanah menuju ke arah Medan dan setibanya di gang masjid Desa Pulonas menyinggahi sdr. Hasan, selanjutnya langsung melanjutkan perjalanan sehingga setibanya di pos perbatasan Lawe Pakam sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi Sukri “TUJUAN KITA INI KE MARDINDING, ITU SUDAH DUA ORANG, LIHAT POLISI NUNGGU KITA” Terdakwa katakan “HATI – HATI” setelah itu polisi pos perbatasan Lawe Pakam memberhentikannya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diberhentikan oleh kedua orang anggota Polisi tersebut yang bernama saksi Saril Adami dan saksi Abdallah, lalu anggota Polisi yang bernama saksi Abdallah menanyakan kepada Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan “APA YANG KALIAN BAWA” lalu saksi Sukri bersama Sdr. Hasan mengatakan “JAGUNG”, selanjutnya anggota Polisi yang bernama saksi Saril Adami memeriksa barang bawaan yang ada di dalam bak mobil tersebut dan memanjat bak mobil tersebut lalu mengecek isi yang ada didalam bak mobil tersebut pada saat di cek oleh saksi Saril Adami ternyata barang yang ada di dalam bak mobil tersebut yaitu pupuk bersubsidi jenis Urea, kemudian saksi Saril Adami melaporkan kepada saksi Abdallah dengan mengatakan “BUKAN JAGUNG BANG, PUPUK INI”



kemudian saksi Abdallah menjawab "KITA HUBUNGI DANPOS" lalu saksi Abdallah menghubungi Danpos;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdallah menyuruh saksi Terdakwa untuk memarkirkan mobil yang membawa pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dan kemudian mengarahkan supir mobil tersebut untuk memarkirkan di depan Kantor Polsubsektor Lawe Pakam, dan setelah Saksi Sukri dan Terdakwa serta Sdr. Hasan untuk masuk kedalam kantor Polsubsektor Lawe Pakam, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk tersebut diakui adalah milik saksi Sukri sendiri dan pupuk jenis Urea bersubsidi tersebut akan di bawa ke seberang (ke Tanah Karo), kemudian sekira pukul 00.00 wib anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara datang menjemput saksi Sukri dan barang bukti berupa Mobil Colt Diesel BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523 yang sudah bermuatan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 193 sak, sedangkan Terdakwa dan sdr. Hasan telah pergi meninggalkan Pos Polsubsektor Lawe Pakam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Bayu Siswanto Tambunan, S.E., yang merupakan Kepala Gudang Pupuk Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Tenggara dibidang pengangkutan, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib setelah Terdakwa selesai muat pupuk jenis Urea dari gudang PIM kemudian saksi Bayu Siswanto Tambunan langsung memberikan surat jalan kepada Terdakwa dengan tujuan Kabupaten Gayo Lues sementara di DO supir atas nama Saksi Baihaki, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar dari gudang PIM dengan menggunakan satu unit mobil Colt Diesel BL-8609-HB bermuatan pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 10 Ton yang ditebus oleh Distributor CV. SAUDARA KEMBAR No. DO 3640069399. Party 280 Ton;

Menimbang, bahwa ternyata pemilik pupuk Urea bersubsidi tersebut sesuai dengan surat permintaan pemuatan pupuk Nomor : 16/III/SPPP/SK/2023, tanggal 10 Maret 2023 adalah saksi Irvan selaku Direktur CV. SAUDARA KEMBAR selaku distributor yang telah menebus pupuk jenis Urea bersubsidi kuota Kabupaten Gayo Lues sebanyak 280 Ton pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 di Aplikasi WCM dan setelah pembayaran langsung keluar Sales Order (SO) Nomor : 3640069399, Party 280 Ton dari sistem WCM;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Lukman (Keuangan CV. SAUDARA KEMBAR) menelpon saksi Irvan selaku Direktur CV. SAUDARA KEMBAR dan mengatakan "PUPUK SATU MOBIL TIDAK MASUK KE GAYO LUES" lalu saksi Irvan mengatakan "COBA HUBUNGI SAMSUL, MOBIL MANA YANG TIDAK MASUK" dan selanjutnya Sdr. Samsul memberitahukan kepada saksi Irvan bahwa Mobil Colt Diesel BL-8609-HB yang tidak masuk ke Gayo Lues, dan selanjutnya saksi Irvan menyuruh Sdr. Samsul untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi sehingga pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Sdr. Samsul langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babussalam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Mulyadi, S.Pd., M.Pd dipersidangan bahwa pupuk yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Sukri dan Terdakwa di perbatasan Pos Pol Lawe Pakam tersebut merupakan pupuk bersubsidi dikarenakan terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan warna merah dengan tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta pada kemasan tercantum juga nomor pengaduan, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki Bag Code dari produsennya, dan warna pupuk subsidi adalah pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Mulyadi, S.Pd., M.Pd bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 menjelaskan Holding BUMN pupuk tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini, Pasal 2 menjelaskan Distributor dan pengecer tidak diperkenankan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pupuk jenis Urea sebanyak 193 sak yang dibawa Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan tersebut dengan menggunakan mobil Colt Diesel BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523 semestinya dibawa ke Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan No. DO 3640069399. Party 280 Ton yang telah ditebus oleh saksi Irvan selaku Direktur CV. SAUDARA KEMBAR melalui Aplikasi WCM dan setelah pembayaran langsung keluar Sales Order (SO) Nomor : 3640069399, Party 280 Ton dari sistem WCM, akan tetapi ternyata dibawa Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan keseberang yaitu ke



daerah Mardinding (tanah Karo) untuk dijual dengan harga Rp230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per sak;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, saksi Sukri maupun sdr. Hasan bukanlah produsen, distributor maupun pengecer pupuk subsidi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan pupuk subsidi tersebut, dimana dalam rencana penjualannya tersebut yang berorientasi pada keuntungan yang bermotif ekonomi, namun belum dapat dilakukan karena terlebih dahulu telah ditangkap oleh saksi Abdallah dan saksi Saril Adami selaku anggota Polisi dari Polres Aceh Tenggara di perbatasan Lawe Pakam;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap perbuatan Terdakwa menurut ketentuan dalam perkara a quo telah menimbulkan kelangkaan pupuk bersubsidi yang merugikan para petani dalam membangun perekonomian dibidang pertanian sehingga berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratny, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia, Bandung : PT Eresco Jakarta,1981, h.108 12 13 mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana, penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu



tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*), yaitu :

1. Pelaku (*pleger*);

adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi turut melakukan;

2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Adalah orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

3. Turut serta (*medepleger*);

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu : a. Mereka memenuhi semua rumusan delik; b. Salah satu memenuhi rumusan delik; c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik. Syarat adanya medepleger, antara lain : a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang, b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

4. Penganjur (*uitlokker*);

Adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai *perant*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Baihaki menyuruh saksi Sukri untuk melihat Terdakwa di gudang PIM apakah sudah muat apa belum



pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) sak dengan ukuran 50 kg / saknya milik CV. SAUDARA KEMBAR, dan setelah di cek saksi Sukri mengatakan kepada saksi Baihaki "SETELAH JUMATAN MUAT BANG" dan saksi Baihaki mengatakan "NANTI SETELAH SHALAT JUMAT CEK MOBIL KE GUDANG PIM KALO SUDAH MUAT LANGSUNG BERANGKAT KE BELANG, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang menjumpai saksi Sukri di Doorsmer Balqis di Desa Pulonas Kec. Babussaam Kab. Aceh Tenggara mengatakan "JAM BERAPA BUKAK GUDANG PUPUK NANTI TU" saksi Sukri katakan "SIAP JUMAT JAM 2 UDAH BUKA TU BANG", setelah itu Terdakwa sibuk mencari canel untuk jual pupuk, kemudian saksi Sukri pulang kerumah, kemudian setelah dari rumah Terdakwa menjumpai Saksi Supiadi ke Gudang Pupuk Iskandar Muda di Terminal Terpadu Desa Kutarih Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan setibanaya disana saksi Sukri mengatakan kepada Terdakwa "JADI KITA BERANGKAT TADI BANG" dikatakan oleh Terdakwa "JADI, TAPI TIDAK TENTU TUJUAN KITA KE GAYO LUES" saksi Sukri tanya "KENAPA BEGITU BANG" di jawab oleh Terdakwa "BARUSAN SUDAH AKU TELPON KEPALA GUDANG GAYO LUES" dan saksi Sukri mengatakan "ITU TERSERAH ABANG LAH ITU" selanjutnya saksi Sukri pulang ke Desa Pulonas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjumpai saksi Sukri di Doorsmer Balqis Desa Pulonas dan langsung pergi ke Desa Mamas Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan Mobil Colt Diesel BL-8609-HB yang sudah bermuatan pupuk bersubsidi dan setibanya di Desa Mamas singah dirumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa Desa Mamas Kec. Darul Hasanah menuju ke arah Medan dan setibanya di gang masjid Desa Pulonas menyinggahi sdr. Hasan, selanjutnya langsung melanjutkan perjalanan sehingga setibanya di pos perbatasan Lawe Pakam sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi Sukri "TUJUAN KITA INI KE MARDINDING, ITU SUDAH DUA ORANG, LIHAT POLISI NUNGGU KITA" Terdakwa katakan "HATI – HATI" setelah itu polisi pos perbatasan Lawe Pakam memberhentikannya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diberhentikan oleh kedua orang anggota Polisi tersebut yang bernama saksi Saril Adami dan saksi Abdallah, lalu anggota Polisi yang bernama saksi Abdallah menanyakan kepada Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan "APA YANG KALIAN BAWA" lalu saksi Sukri bersama Sdr. Hasan mengatakan "JAGUNG", selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi yang bernama saksi Saril Adami memeriksa barang bawaan yang ada di dalam bak mobil tersebut dan memanjat bak mobil tersebut lalu mengecek isi yang ada didalam bak mobil tersebut pada saat di cek oleh saksi Saril Adami ternyata barang yang ada di dalam bak mobil tersebut yaitu pupuk bersubsidi jenis Urea, kemudian saksi Saril Adami melaporkan kepada saksi Abdallah dengan mengatakan "BUKAN JAGUNG BANG, PUPUK INI" kemudian saksi Abdallah menjawab "KITA HUBUNGI DANPOS" lalu saksi Abdallah menghubungi Danpos;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdallah menyuruh saksi Terdakwa untuk memarkirkan mobil yang membawa pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dan kemudian mengarahkan supir mobil tersebut untuk memarkirkan di depan Kantor Polsubsektor Lawe Pakam, dan setelah Saksi Sukri dan Terdakwa serta Sdr. Hasan untuk masuk kedalam kantor Polsubsektor Lawe Pakam, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi Sukri dan sdr. Hasan tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk tersebut diakui adalah milik saksi Sukri sendiri dan pupuk jenis Urea bersubsidi tersebut akan di bawa ke seberang (ke Tanah Karo), kemudian sekira pukul 00.00 wib anggota Tipidter Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara datang menjemput saksi Sukri dan barang bukti berupa Mobil Colt Diesel BL-8609-HB dengan nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523 yang sudah bermuatan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 193 sak, sedangkan Terdakwa dan sdr. Hasan telah pergi meninggalkan Pos Polsubsektor Lawe Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas telah cukup jelas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sukri sejak dari awal memiliki niat untuk menjual pupuk subsidi tersebut ke daerah Mardinding Tanah Karo, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) Perpres RI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat 50 kg / sak;
- 1 (satu) unit mobil barang model light truck merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE SUPER HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat 50 kg / sak, merupakan barang bukti dilakukan Terdakwa untuk kejahatan, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai pupuk subsidi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil barang model light truck merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE SUPER HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB nomor rangka MHMFE75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523, yang digunakan Terdakwa mengangkut pupuk subsidi jenis Urea, dimana pemilik kendaraan tersebut adalah saudara H. Sofyan yang membeli untuk kepentingan usaha pada tanggal 20 Juni 2019 seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikelola oleh anaknya yang bernama saksi Baihaki dan tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara H. Sofyan melalui saksi Baihaki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berterus dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum sempat menjual pupuk subsidi jenis urea tersebut dan belum mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat RI Nomor 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) Perpres RI No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan jo. Pasal 53 jo. Pasal 55 ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supiadi Alias Supi Bin Sabran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum melakukan percobaan Tindak pidana ekonomi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 193 (seratus sembilan puluh tiga) sak pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat 50 kg / sak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil barang model light truck merek MITSUBISHI tipe COLT DIESEL FE SUPER HDX warna kuning dengan nomor polisi BL-8609-HB nomor rangka MHMF75PEFK004268 dan nomor mesin 4D34TL08523;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara H. Sofyan melalui saksi Baihaki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., M.H dan Syahputra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., M.H dan Rahmanto Atthayat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Rahmanto Atthayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ktn